



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER**
2. Tempat lahir : Perawang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /18 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 51/Pid.B/2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 486 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ793179 Nomor Mesin 28D2793268.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0426628 sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 atas nama pemilik ELVI YENTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk motorcycle.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NENENSIH Pgl NENENG.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 3286 SE milik saksi NENENSIH Pgl NENENG, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 WIB, saksi NENENGSIH Pgl NENENG pergi ke acara pernikahan yang bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 3286 SE milik saksi Pgl NENENG. Pada saat yang sama terdakwa **ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** yang juga sudah berada di lokasi tersebut dan membawa kunci leter T langsung melihat dan mengamati saksi Pgl NENENG yang baru datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi acara pernikahan tersebut, saksi Pgl NENENG memarkirkan sepeda motornya di area parkir sepeda motor dalam keadaan stang terkunci yang berjarak lebih kurang sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Pgl NENENG menghadiri pesta pernikahan tersebut. Setelah saksi Pgl NENENG masuk ke tempat acara pernikahan, dan terdakwa juga melihat situasi aman, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor dan terdakwa memasukkan kunci leter T ke lobang kontak. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T, kemudian terdakwa menyalakan mesin dengan cara di starter, setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah pasar Simpang Tiga dan terus arah ke Simpang Empat. Setelah beberapa lama, sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi Pgl NENENG akan kembali pulang kerumah, saksi Pgl NENENG tidak melihat lagi sepeda motornya yang diparkirkan ditempat semula. Kemudian saksi Pgl NENENG langsung menelfon suaminya yang bernama saksi SAWIR Pgl SAWIR dan memberitahukan tentang sepeda motor yang dibawa ke acara pernikahan tersebut telah hilang. Kemudian saksi Pgl SAWIR juga memberitahukan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke saksi ALI SADIKIN Pgl SIKIN dan ke saksi M. IDEL CHAN Pgl IDE sambil mencari keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut. Setelah itu saksi Pgl NENENG berusaha mencari disekitar tempat kejadian namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 3286 SE milik saksi NENENGSIH Pgl

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG tersebut, saksi NENENGSIH Pgl NENENG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

➤ Bahwa sebelumnya berdasarkan Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PN PSB tanggal 07 Juli 2017, **terdakwa ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*". Terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Putusan Pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 486 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAWIR Pgl SAWIR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 serta STNK atas nama ELVI YENTI;
- Bahwa benar Pemilik sepeda motor yang telah dicuri adalah milik Saksi dan istri;
- Bahwa Sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa oleh istri Saksi dan menurut keterangan istri Saksi bernama NENENGSIH sebelum sepeda motor dicuri/hilang sepeda motor tersebut diparkirkan/diletakkannya diparkiran sepeda motor tempat istri Saksi menghadiri pesta pernikahan yang bertempat di bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar Pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi yang bertempat Jorong Simpang Tiga Nag. Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi diberitahu oleh istri Saksi NENENGSIH melalui sambungan telfon dan pada saat itu istri Saksi mengatakan bahwasanya sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 tersebut Saksi beli kepada ALI SADIKIN seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Adapun menurut Saksi cara pelaku melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk merk merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 yaitu dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli sepeda motor itu berada ditangan istri Saksi;
- Bahwa benar Kerugian materil yang Saksi alami sekira Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan izin terhadap terdakwa ketika terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebutlah yang hilang;
- Bahwa diperlihatkan terdakwa kepada saksi, bahwa terdakwa tersebutlah yang mengambil barang-barang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. NENENGSIH Pgl NENENG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat ini, sehubungan telah terjadinya pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 serta STNK atas nama ELVI YENTI.
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang telah dicuri adalah milik saksi dan suami Saksi nama SAWIR Pgl SAWIR.



- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi , sebelum sepeda motor dicuri/hilang sepeda motor tersebut diparkirkan/diletakkannya diparkiran sepeda motor tempat Saksi menghadiri pesta pernikahan yang beralamat di bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah menghadiri pesta, ketika saksi mau pulang kerumah, sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan tersebut tidak ditemukan lagi. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi.
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 tersebut dibeli suami Saksi kepada ALI SADIKIN seharga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin terhadap terdakwa ketika terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. HENDRI PUTRA Pgl OYONG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat ini, sehubungan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 serta STNK atas nama ELVI YENTI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebutlah yang dijual kepada Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah seorang laki-laki yang bernama ASRI MUKRI Pgl ASRI, Umur 19 tahun, Minang (tanjung), Pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jorong Sariak Kenagarian Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.

- Bahwa benar Ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual ASRI MUKRI Pgl ASRI kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi dengan nomor rangka MH328D30CBJ93179 dan nomor mesin 2793268.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi dengan nomor rangka MH328D30CBJ93179 dan nomor mesin 2793268 dijual oleh ASRI MUKRI Pgl ASRI kepada Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 00.00 wib, bertempat di kedai kopi milik Saksi yang beralamat di Jorong Pasar Lamo Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi dengan nomor rangka MH328D30CBJ93179 dan nomor mesin 2793268 dijual ASRI MUKRI Pgl ASRI kepada Saksi seharga Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saudara ASRI MUKRI Pgl ASRI kepada Saksi pada saat saudara ASRI MUKRI Pgl ASRI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut bahwasanya sepeda motor yang dimaksud adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kepada saudara ASRI MUKRI Pgl ASRI,sepeda motor tersebut tidak ada memiliki dokumen/surat-surat yang sah (STNK,BPKB);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebutlah dijual oleh ASRI MUKRI kepada saksi;
- Bahwa diperlihatkan terdakwa kepada saksi, bahwa terdakwa tersebutlah yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 serta STNK atas nama ELVI YENTI;
- Bahwa benar Pemilik sepeda motor yang telah dicuri adalah milik saksi NENENGSIH Pgl NENENG dan Suaminya nama SAWIR Pgl SAWIR;
- Bahwa sebelum sepeda motor dicuri, sepeda motor tersebut diparkirkan/diletakkannya diparkiran sepeda motor tempat Saksi NENENG menghadiri pesta pernikahan yang beralamat di bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk merk merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 yaitu dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa setelah itu, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pgl OYONG seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor kurang dari lima tahun terakhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ793179 Nomor Mesin 28D2793268.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0426628 sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 atas nama pemilik ELVI YENTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk motorcycle.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 jo. Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Kesatu
Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya akan diberikan pertanggung jawaban pidana apabila unsur-unsur materiil yang didakwakan kepadanya dapat di buktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ASRI MUKRI Pgl ASRI Bin AMER** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan bukan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Unsur Kedua

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang atau melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 serta STNK atas nama ELVI YENTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sepeda motor yang telah dicuri adalah milik saksi NENENGSIH Pgl NENENG dan Suaminya nama SAWIR Pgl SAWIR;
- Bahwa sebelum sepeda motor dicuri, sepeda motor tersebut diparkirkan/diletakkannya diparkiran sepeda motor tempat Saksi NENENG menghadiri pesta pernikahan yang beralamat di bertempat di Bedeng Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk merk merk Yamaha Mio warna hitam BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 yaitu dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pgl OYONG seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta izin kepada pemiliknya ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor kurang dari lima tahun terakhir;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan penentuan status barang bukti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI MUKRI pgl ASRI Bin AMER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ793179 Nomor Mesin 28D2793268;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0426628 sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 3286 SE dengan nomor rangka MH328D30CBJ793179 dan nomor mesin 28D-2793268 atas nama pemilik ELVI YENTI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk motorcycle;Dikembalikan kepada saksi NENENGSIH Pgl NENENG;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Aries Sholeh Efendi,S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rosmaizoni, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Wendry Finisa, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rosmaizoni

Aries Sholeh Efendi.,S.H, M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12